

- b. Lending Based Crowdfunding (*crowdfunding yang berbasis kredit/utang piutang*);
- c. Reward Based Crowdfunding (*crowdfunding yang berbasis hadiah*),
dan;
- d. *Donation Based Crowdfunding (crowdfunding yang berbasis donasi).*

Menurut Massolution terdapat 4 (empat) jenis *crowdfunding* yang menjadi acuan klasifikasi. *Crowdfunding* pertama dan kedua bersifat donasi tanpa ada keuntungan finansial, sedangkan jenis ketiga dan keempat ada keuntungan finansial:³⁷

1. *Crowdfunding* Berbasis Permodalan/Ekuitas (*Equity Based Crowdfunding*)

Crowdfunding ini berbasis perjanjian kerjasama usaha dengan sistem bagi hasil untuk *start up* yang ingin menawarkan saham melalui situs perantara. *Equity Based Crowdfunding* telah diatur dalam Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/22018 tentang Layanan Urut Dana melalui penawaran saham berbasis teknologi (*Equity Crowdfunding*).

Equity Crowdfunding merupakan penyelenggara layanan penawaran saham yang dilakukan oleh penerbit untuk menjual saham secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Berdasarkan definisi tersebut, para pihak yang terlibat dalam *equity crowdfunding* yaitu penerbit, platform penyelenggara yang memiliki jaringan sistem elektronik yang bersifat

³⁷ Sefriyani, Cita Rahmawati, dkk, 2021, Property Top Secret, Buku Pintar Bisnis & Investasi Properti di Era Revolusi Industri. 4.0, CV. Andi Offset, Yogyakarta, hlm 22.

terbuka, serta pemodal. Melalui *equity crowdfunding*, perseroan terbatas selaku penerbit saham dapat menjual saham yang dimilikinya ke masyarakat sehingga memperoleh tambahan dana bagi operasional perusahaan.³⁸

2. *Crowdfunding* berbasis pinjaman (*Lending Based Crowdfunding*)

Crowdfunding ini berbasis perjanjian pinjam meminjam uang, umumnya untuk pendanaan startup industri kreatif hingga UMKM yang belum tersentuh bank. Indonesia telah mengatur sistem ini melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Contoh situs : Investree, Modalku, dan LendingClub.

3. *Crowdfunding* berbasis penghargaan (*Reward Based Crowdfunding*)

Pengumpulan dana publik via internet berbasis donasi namun disertai imbalan atau penghargaan bagi para donatur. Penghargaan dapat berupa barang/jasa non monetary atau berupa hak pembelian barang secara pre order.

Crowdfunding jenis ini pada umumnya dipakai untuk mendanai perusahaan rintisan (*startup*) di bidang industri kreatif atau mendanai inovasi teknologi baru. Contoh situs: Indiegogo.com, kickstarter.com

³⁸ Rismajayanti, N.G.A.A.P. and Santosa, A.A.G.D.H., Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kegiatan Equity-Based Crowdfunding di Indonesia, Udayana Master Law Jurnal, 11(1), hlm 230.

4. *Crowdfunding* berbasis donasi (*Donation Based Crowdfunding*)

Pengumpulan dana publik via internet berbasis donasi (sumbangan sukarela) dan bertujuan sosial seperti sumbangan bencana alam, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Contoh situs : GoFundMe.com, KitaBisa.com

Crowdfunding atau urun dana berbasis donasi adalah bertujuan untuk menghimpun dana dari keramaian dengan maksud untuk mendanai suatu kegiatan yang biasanya berdasarkan kemanusiaan tanpa mengharapkan imbalan. Banyak proyek berbasis kemanusiaan, seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya-karya inovatif dan kreatif, ini yang dikampanyekan untuk menampung keinginan pemberian donasi.

Wheat mengemukakan bahwa penggalangan dengan menggunakan *crowdfunding* merupakan metode baru yang diterapkan dalam bentuk sebuah aplikasi berbasis *website* atau *platform* khusus.³⁹ Fokus dari *crowdfunding* adalah menggalang banyak sumbangan kecil daripada berupa sumbangan besar dari sebuah lembaga donor. *Crowdfunding* berjalan dalam waktu terbatas dari beberapa hari sampai beberapa minggu, dan berusaha untuk

³⁹Wheat, R. E., Wang, Y., Byrnes, J. E., & Ranganathan, J. 2013. Raising money for scientific research through 118 crowdfunding. *Trends in ecology & evolution*, 28(2), 7172.

memenuhi target pendanaan sebelum batas akhir waktu. Sehingga, agar sukses mendapatkan dana donasi yang dibuat terdapat langkah-langkah untuk melakukan *crowdfunding*.

Crowdfunding untuk penggalangan dana disebut juga sebagai *Donation Based Crowdfunding* pertama kali dipopulerkan di Amerika Serikat pada tahun 2003 dengan diluncurkannya sebuah situs bernama Artishare, dalam situs ini para musisi berusaha mencari dana dari para penggemarnya agar dapat memproduksi sebuah karya.⁴⁰

Kemudian Indonesia pada tahun 2012 dengan munculnya situs kitabisa.com, benihbaik.com, dan ayopeduli.id. *Donation based crowdfunding* mengkolaborasi tradisi gotong royong dengan pemanfaatan kemajuan teknologi. Di Indonesia, peran *donation based Crowdfunding* jenis ini berhasil membantu pengumpulan dan penyalurkan dana donasi.

Sementara di sisi lain, tidak adanya regulasi terkait tanggung jawab penyelenggara penggalangan dana sosial, *campaigner* (juru kampanye) dan donatur, serta tidak diatur secara khusus perizinan-perizinan yang diperlukan oleh penyelenggara penggalangan dana sosial berbasis *online* sehingga terdapat penyelenggara penggalangan dana sosial yang tidak memiliki izin akan tetapi tetap beroperasi, sehingga pengaturan terkait perizinan dan tanggung jawab dalam

⁴⁰Dhoni Siamasyah Fadillah Akbar, <http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/konsep-crowdfunding-untuk-pendanaan-infrastruktur-di-indonesia>, diakses pada 30 September 2023.

penyelenggaraan penggalangan dana sosial berbasis *online* perlu diatur guna memberikan kepastian dan perlindungan terhadap dimasyarakat.⁴¹

2.4 Landasan Teoritis

Landasan teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep hukum, prinsip-prinsip dan aturan-hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁴² Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini akan diuraikan dibawah ini:

1. Teori Negara Hukum

Konsep Negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata. Banyak rumusan yang diberikan terhadap pengertian Negara hukum tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas Negara hukum yang dianut maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan Negara hukum dicetuskan.⁴³

⁴¹ Nugraha, X. dkk, dalam "Iuris Muda Bunga Rampai Ilmu Hukum Masyarakat Yuris Muda Airlangga", ed. Bolin, cetakan pertama, Harfeey, Yogyakarta, 2019, hlm 54.

⁴² Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram-NTB, hlm 48.

⁴³ Malian, Sobirin, 2001, Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945, FH UII Press, Yogyakarta, hlm 36-37.

Konsep Negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep Negara hukum *rechtsstaat* dan konsepsi Negara hukum *the rule of law* yang telah mendapat dorongan dari pada renaissance dan reformasi keduanya merupakan abad XIX dan di pengaruhi paham liberalisme dan indivisualisme dikembangkan oleh Frederich Julius Stahl di Eropa Continental yang diilhami oleh pemikiran Immanuel Kant.

Bagi konsepsi Negara hukum *rechtsstaat* penegakan hukum berarti penegakan hukum yang ditulis dalam Undang-Undang sesuai dengan paham legisme bahwa hukum identik dengan Undang-Undang sehingga ada 'kepastian hukum'. Bagi konsepsi Negara hukum *the rule of law*, penegakan hukum bukan berarti penegakan hukum tertulis, tetapi yang terpenting adalah penegakan keadilan hukum, sehingga penegakan hukum tidak berarti penegakan hukum yang ditulis dalam undang-undang semata, bahkan hukum tertulis tersebut lebih di terima untuk disimpangi oleh hakim jika memang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan hukum.

Ada dua tokoh yang mengembangkan unsur Negara hukum yaitu Friedrich Julius Stahl dan Albert Venn Dicey. Unsur-unsur Negara hukum *rechtsstaat* ada 4 menurut Friedrich Julius Stahl yang penting dalam sebuah Negara yang taat terhadap hukum antara lain⁴⁴ :

⁴⁴ Notohamidjojo, O., Makna Negara Hukum Bagi Pembaharuan Negara dan Wibawa Hukum Bagi Pembaharuan Masyarakat Di Indonesia, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm 24.

- a. Hak-hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan/Pembagian Kekuasaan
- c. Setiap tindakan Pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundangundangan yang telah ada
- d. Adanya Peradilan Administrasi yang berdiri sendiri

Unsur Negara hukum menurut Alberth Venn Dicey mewakili dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon, memberikan 3 ciri utama sebagai unsur-unsur Negara hukum *the rule of law* yaitu :

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat Negara.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Berdasarkan lingkup kekuasaan Pemerintah, maka tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material. Tipe Negara hukum dapat dibedakan atas 2 tipe, yaitu Negara hukum formal dan Negara hukum material, tetapi dalam perkembangannya kemudian muncul konsep welfare state yang kemudian melahirkan tipe Negara kesejahteraan.

Tipe negara hukum formal merupakan pengertian dari Negara hukum dalam arti sempit, yang sering di sebut dengan Negara hukum

kelasik (*klassiecle rechtsstaat*). Pada Negara hukum, formal, lingkup tugas pemerintah terbatas pada melaksanakan keputusan-keputusan legislative semata berupa hukum yang tertulis (undang-undang). Negara berfungsi sebagai Negara penjaga malam yang bertugas menjaga agar jangan sampai terjadi pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum, melindungi jiwa, benda atau hak-hak warganya secara pasif. Negara tidak di benarkan campur tangan dalam berbagai bidang lain dalam kehidupan bermasyarakat selain tugas tersebut.

Tipe Negara hukum materil merupakan pengertian Negara hukum dalam arti luas, yang sering di sebut dengan Negara hukum modern (*modern rechtsstaat*). Pada tipe Negara hukum materil, lingkup tugas pemerintah bukan saja melaksanakan ketentuan undang-undang semata, melainkan juga turut membuat undang-undang atau berbagai peraturan pelaksanaannya. Negara tidak hanya bertugas sebagai penjaga malam, melainkan berkewajiban pula secara aktif untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat demi tercapainya tujuan bernegara.

2. Teori Tanggung Jawab dan Prinsip-prinsip Tanggung Jawab

Para pihak dalam penyelenggaraan penggalangan dana sosial berbasis *online* harus menyadari pentingnya tanggung jawab atas sistem serta penyelenggaraannya guna dapat memberikan perlindungan hukum terkait tersalurkannya dana donasi yang tepat sasaran, perlindungan atas data pribadi donatur yang bersangkutan dari

penyalahgunaan dana donasi serta penyalahgunaan data pribadi diluar kegiatan penyelenggaraan donasi.

Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu suatu hal yang mengakibatkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa suatu hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.⁴⁵ Adapun Hans Kelsen, dalam teori tradisional membedakan dua jenis tanggung jawab, yakni meliputi:⁴⁶

1. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan, dan;
2. Tanggung jawab mutlak.

Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kelalaiannya. Sedangkan, tanggung jawab mutlak adalah perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.⁴⁷

⁴⁵ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm 48

⁴⁶ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm 95

⁴⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis, PT, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, hlm 212

Berikut prinsip-prinsip umum tanggung jawab pelaku usaha dalam hukum yang dalam praktik dapat dibedakan sebagai berikut:⁴⁸

1. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan (*fault liability/liability based on fault*)

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Prinsip ini tergambar dalam beberapa ketentuan di KUHPerdara, yaitu Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

2. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan ia tidak bersalah.

3. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang terbatas, dan pembatasan demikian biasanya secara common sense atau pendapat umum dapat dibenarkan.

4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

⁴⁸ Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 171

Prinsip tanggung jawab ini menetapkan bahwa suatu tindakan dapat dihukum atas dasar perilaku berbahaya yang merugikan, tanpa mempersoalkan ada tidaknya kesengajaan atau kelalaian. Jadi kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan, namun ada pengecualianpengecualian yang untuk membebaskan tanggung jawab, misalnya adanya *force majeure* atau keadaan memaksa.

5. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan

Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan ini sering kali dilakukan oleh pelaku usaha untuk membatasi tanggung jawab yang seharusnya ditanggung oleh mereka. Umumnya dikenal dengan pencantuman klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi adalah pengecualian kewajiban/tanggung jawab dalam perjanjian.

Teori tanggung jawab pada hakekatnya, subjek hukum bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya, dimana perbuatan hukum tersebut mengakibatkan orang lain menderita kerugian, maka subjek hukum tersebut wajib bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.⁴⁹ Relevansi dan penerapan teori tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik adalah untuk dapat mengetahui sejauh mana pembatasan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat pada penyelenggaraan penggalangan dana sosial berbasis *online*.

⁴⁹ Mahesa Jati Kusuma, 2012, Hukum Perlindungan Nasabah Bank – Upaya Hukum Melindungi Nasabah Bank terhadap Tindak Kejahatan ITE di Bidang Perbankan, Nusa Media, Yogyakarta, hlm 9.

BAB III

PENGATURAN HUKUM PENGGALANGAN DANA SOSIAL BERBASIS ONLINE

3.1 Pengaturan Hukum Penggalangan Dana Sosial Berbasis *Online*

Menurut Danrivanto Budhijanto, manusia telah memasuki tahap akhir evolusi, yakni *Homo Informaticus*. Setiap harinya, manusia bergantung pada penggunaan internet, *smartphone*, dan media sosial.⁵⁰ Atas adanya revolusi industri 4.0 serta evolusi manusia tersebut, dewasa ini, *financial technology* (selanjutnya disebut *fintech*) sangat diminati. *Fintech* mencakup tren baru perusahaan yang mengubah cara orang membayar, mengirim dan menerima uang, meminjam dan meminjamkan, serta berinvestasi. Sektor yang terdisrupsi, adalah pembayaran dan transfer uang, dengan adanya metode baru seperti internet *banking*, *peer-to-peer lending*, dan termasuk pula di dalamnya *crowdfunding*.⁵¹ Salah satu negara yang terpengaruh adanya revolusi industri 4.0 adalah Indonesia, yang pada saat ini merupakan pasar yang ideal untuk pelaku *startup fintech*.⁵²

Inovasi teknologi internet yang sedang mengalami kemajuan juga dapat dimanfaatkan untuk menggalang donasi sosial, kemanusiaan, dan penanganan korban bencana alam. Model penggalangan dana sosial

⁵⁰ Danrivanto Budhijanto, 2018, *Big Data Virtual Jurisdiction & Financial Technology (Fintech) in Indonesia*, Logoz Publishing, Bandung, hlm. 2.

⁵¹ Menat, R., 2016. Why we're so excited about FinTech. *The fintech book: The financial technology handbook for investors, entrepreneurs and visionaries*, pp.10-12.

⁵² Kagama, 2015, "Prospek Fintech di Indonesia Cerah", <http://kagama.co/2017/12/11/prospek-fintech-di-indonesia-cerah/>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2023

seiring dengan inovasi teknologi internet di dunia mengalami pergeseran budaya. Penggalangan dana yang awalnya dilakukan secara langsung antara penerima manfaat atau institusi dengan donatur, maka sekarang ini bisa juga dilakukan secara tidak langsung atau secara *online* melalui jaringan internet. Bermodalkan jaringan internet dan situs atau media sosial yang digunakan sebagai wadah, maka setiap pengguna internet sudah dapat mengaksesnya. Peluang dalam melakukan penggalangan dana sosial secara *online* di Indonesia sangat besar, melihat penggunaan jaringan internet di Indonesia.⁵³

Visi dari penggalangan dana sosial yang dilakukan secara *online* adalah untuk memanfaatkan kekuatan kerumunan untuk mengumpulkan dana bantuan khususnya pada saat terjadi bencana alam dan keadaan darurat lainnya dengan menggunakan *platform crowdfunding* atau media sosial. Media sosial adalah istilah yang sering digunakan untuk merujuk pada bentuk media baru yang melibatkan partisipasi interaktif contohnya situs web, aplikasi berbasis *web, blog, vlog, podcast, instagram*, serta komunikasi berbasis internet seperti email dan whatsapp.⁵⁴ Berdasarkan hal tersebut di atas, penggalangan dana sosial dengan menggunakan strategi *crowdfunding* di Indonesia semakin berkembang.

⁵³ Adiansah, W., Mulyana, N. and Fedryansyah, M., 2016. Potensi crowdfunding di Indonesia dalam praktik pekerjaan sosial. Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, 3(2), hlm 234.

⁵⁴ Hossain, M. and Oparaocha, G. (2017) Crowdfunding: Motives, Definitions, Typology and Ethical Challenges. Entrepreneurship Research Journal, Vol. 7 (Issue 2), pp. 20150045. <https://doi.org/10.1515/erj-2015-0045>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sampai dengan saat ini mengelompokkan *crowdfunding* dalam 4 (empat) jenis yaitu *equity based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis permodalan/kepemilikan saham), *lending based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis kredit/utang piutang), *reward based crowdfunding* (*crowdfunding* berbasis hadiah) dan *donation based crowdfunding* (berbasis donasi).⁵⁵

Penggalangan dana sosial berbasis *online* menawarkan kemudahan yakni luasnya jangkauan pemberitaan kepada masyarakat melalui internet, murah biaya publikasi, cepatnya memperoleh donasi seiring pula dengan meningkatnya pamor *platform* donasi *online*. Ide utama penggalangan dana berbasis *online* adalah pemberian sumbangan secara sukarela tanpa memberikan imbalan untuk membantu sesama, sistem ini menempatkan masyarakat sebagai pemberi dana sebagai donatur. Sistem ini apabila dianalogikan memiliki kesamaan alur dengan sistem pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat, bedanya adalah tujuan pemanfaatan dananya, zakat bertujuan untuk urusan keagamaan sedangkan donasi lebih luas yakni: untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental, agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan.⁵⁶

⁵⁵ Belleflamme, P., Lambert, T. and Schwienbacher, A., 2014. Crowdfunding: Tapping the right crowd. *Journal of business venturing*, 29(5), pp.585-609.

⁵⁶ Hariyani, I. and Serfiyani, C.Y., 2018. Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The DonationBased Crowdfunding System On The Creative Industry In Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), pp.1-22, hlm 8.

Terdapat banyak perusahaan rintisan berbasis internet (*startup*) yang memanfaatkan sistem crowdfunding untuk menggalang dana donasi dari masyarakat. Model penggalangan dana sosial sistem elektronik, terbukti sukses mengumpulkan dana bantuan khususnya pada saat terjadi bencana alam dan keadaan darurat lainnya.

Di Indonesia, penggalangan dana sosial berbasis online yang pertama adalah Kitabisa.com. Situs tersebut diluncurkan pada tahun 2014, dengan berlatar belakang kepedulian terhadap sesama. Per tahun 2018, Kitabisa.com telah berhasil mengumpulkan Rp. 237.831.373.353 dari 11.650 *campaign*, baik terhadap bencana seperti tsunami Palu dan gempa Lombok, yang berhasil mengumpulkan donasi dengan total Rp. 49.000.000.000,-. Akan tetapi, adanya keberhasilan *crowdfunding* dalam berbagai sektor, bukan berarti tidak terdapat masalah di dalamnya. Lantaran beberapa waktu terakhir, muncul *campaign* yang melakukan penggalangan dana melalui sistem penggalangan dana sosial berbasis sistem *online* yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Misalnya saja, pada tahun 2017 di Amerika Serikat, melalui situs *GoFundMe*, dilakukan *campaign* untuk tuna wisma bernama Johnny Bobbitt Jr, yang mana *campaign* tersebut adalah palsu, dikarenakan Bobbitt bersengkongkol dengan pembuat *campaign* untuk merekayasa cerita tersebut, dan uang yang terkumpul telah digunakan untuk membeli mobil mewah.⁵⁷ Adanya kejadian tersebut tentunya mendapat kecaman dari masyarakat,

⁵⁷ Phil McCausland, 2018, "Woman raises more than \$250,000 for homeless man who helped her", <https://www.nbcnews.com/news/us-news/woman-raises-more-250-000-homeless-man-whohelped-her-n823681>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2023

mengingat *campaign* pada *platform* penggalangan dana sosial berbasis *online* seharusnya ditujukan untuk dana kemanusiaan bagi mereka yang membutuhkan, misalnya untuk korban bencana, pasien yang sedang sakit, dan dana untuk masyarakat miskin.

Penyalahgunaan dana hasil donasi yang dilakukan secara *online* dikarenakan beberapa faktor yakni tidak terbatasnya akses internet, pelaku yang pada umumnya cerdas, maupun kurangnya perhatian dari masyarakat dan penegak hukum terhadap kemungkinan kemungkinan terjadinya perbuatan tersebut.⁵⁸

Di era yang sekarang ini cukup mudah untuk mempelajari suatu hal dengan menggunakan teknologi yang ada. Contohnya, setiap orang dapat dengan mudah mempelajari sesuatu hal yang dapat membawa keuntungan bagi dirinya tetapi merugikan bagi orang lain contohnya penipuan secara *online*, dikarenakan hal tersebut dapat dengan mudah diakses di internet. Adanya perbuatan tersebut dapat dilatarbelakangi karena orang tersebut malas untuk bekerja sehingga menginginkan jalan pintas untuk mendapatkan banyak uang, tidak memiliki keahlian khusus untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, ataupun tidak adanya kesempatan untuk bekerja dikarenakan lapangan pekerjaan yang sedikit. Beberapa faktor tersebut dapat menjadi alasan mengapa seseorang memilih untuk mencari penghasilan dengan cara yang mudah, yaitu

⁵⁸ Dermawan, A., Sumantri, S., Sudarmin, S. and Harahap, I.R., 2019, September. Tinjauan Yuridis Interaksi Manusia Terhadap Digital Dalam Penegakan Hukum Di Era Revolusi Industri 4.0. In Prosiding Seminar Nasional Riset Information Science (SENARIS) (Vol. 1, pp. 1041-1049).

penipuan secara *online*.⁵⁹ Penyalahgunaan teknologi ini merugikan bagi orang lain sehingga masyarakat memerlukan pengetahuan mengenai hal tersebut dan cara menyikapinya.⁶⁰

Seiring dengan perkembangan penggalangan dana sosial secara *online* yang kian masif, tentu saja harus diimbangi dengan hadirnya regulasi dan pengawasan yang jelas. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Lebih jelas Pasal 3 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial.

Penyelenggaraan pengumpulan penggalangan dana sosial dilakukan oleh organisasi dengan sukarela dan tanpa paksaan dengan tujuan menunjang kegiatan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, olah raga, agama, kebudayaan, serta kesejahteraan sosial lainnya, serta

⁵⁹ Djaya, F., 2020. Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), pp.98-111, hlm 99.

⁶⁰ Stevani, W. and Sudirman, L., 2021. Urgensi Perlindungan Data Pengguna Financial Technology terhadap Aksi Kejahatan Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 23(2), pp.197- 216, hlm 119.

wajib mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, Pejabat yang dimaksud adalah Menteri Sosial apabila pengumpulan dana sosial meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia, Gubernur apabila meliputi wilayah Provinsi atau Bupati/Walikota apabila meliputi wilayah kabupaten atau kota. Akan Tetapi baik Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan belum mengakomodir penyelenggaraan penggalangan dana sosial sistem elektronik, sasaran dari ketentuan kedua peraturan tersebut masih sebatas penyelenggaraan penggalangan dana sosial secara langsung.

Dikarenakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan tidak mengatur penyelenggaraan penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik, sehingga Menteri Sosial Republik Indonesia, Khofifah Indar Parawansa menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang Dengan Sistem Online (untuk selanjutnya disebut sebagai Permensos 11/2015), peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan atas perubahan pengumpulan uang atau barang dari sistem manual menjadi sistem online melalui aplikasi sistem informasi

manajemen pengumpulan dan pengelolaan sumber dana bantuan sosial serta agar pelaksanaan atas penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Akan tetapi, dikarenakan penyelenggara penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik juga menyediakan, mengelola serta mengoperasikan kegiatannya melalui sistem elektronik maka wajib pula untuk mendapatkan izin dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sehingga penyelenggara penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik atau dikenal juga sebagai *platform donation based crowdfunding* wajib untuk memiliki 2 (dua) izin yakni:

- a. izin pengumpulan uang dan barang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan;
- b. izin penyelenggara sistem elektronik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Adapun penjabaran untuk terpenuhinya legalitas penyelenggara penggalangan dana sosial untuk dapat beroperasi akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2015 tentang standar operasional prosedur pelayanan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dengan sistem *online*.

Pasal 3 ayat (2) Permensos 11/2015 menentukan bahwa Menteri Sosial RI memberikan izin kepada penyelenggara penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik meliputi:

- a. seluruh wilayah Republik Indonesia;
- b. lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi;
- c. 1 (satu) wilayah provinsi, tetapi pemohon berkedudukan di provinsi lain.

Sehingga penyelenggara penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik yang dapat diakses oleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia tentunya perizinan tersebut akan diterbitkan oleh Menteri Sosial Republik Indonesia.

Adapun tahapan-tahapan permohonan izin penyelenggara penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik berdasarkan Permensos 11/2015 tentang standar operasional prosedur pelayanan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang dengan sistem online, secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Registrasi

Tahap registrasi dilakukan oleh petugas dan institusi. Registrasi petugas yakni legalitas yang dianggap cakap untuk melakukan segala hal dalam pengurusan perizinan pada penyelenggaraan penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan registrasi institusi adalah kepanitiaan, serta legalitas institusi penyelenggara.

2. Tahap Pengajuan Rekomendasi Program

Pada tahap ini terdapat 2 (dua) hal yang harus dilakukan yakni pengisian rencana program dan verifikasi data rencana program.

Pengisian rencana program meliputi nama program, wilayah penyelenggaraan, maksud dan tujuan serta periode penyelenggaraan, sedangkan tahap verifikasi data rencana program yang dilakukan oleh dinas sosial provinsi untuk pemeriksaan bonafiditas institusi, pemeriksaan hadiah dan berkas data dukung hadiah guna memberikan status rencana program diverifikasi.

3. Tahap Verifikasi Program

Proses verifikasi program dilakukan oleh Petugas Kementerian Sosial Republik Indonesia, meliputi: masa berlaku penyelenggaraan, cara pengumpulan sumbangan dan cara penyaluran atau penggunaan hasil pengumpulan sumbangan.

4. Tahap Penerbitan Izin Promosi Atau Izin Dalam Proses

Apabila permohonan program telah disetujui oleh Kementerian Sosial, maka akan diterbitkan izin promosi atau izin dalam proses.

5. Tahap Penerbitan Izin Undian Atau Izin Pengumpulan Sebagai

tahap terakhir dari permohonan izin, tahap ini dilakukan apabila pemohon sudah menyelesaikan dan tahapan-tahapan sebelumnya.

Izin pengumpulan yang diterbitkan akan dikirim ke penyelenggara dengan tembusan ke dinas sosial provinsi terkait dan unit pelayanan terpadu satu pintu.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Pelaksanaan *donation based crowdfunding* yang mengacu pada UU ITE juga didasarkan pada pasal 16 Undang-Undang ITE yang pada intinya menyatakan sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri maka setiap penyelenggara sistem elektronik wajib mengoperasikan sistem elektronik yang memenuhi 5(lima) persyaratan minimum. Lima persyaratan minimum tersebut adalah:

- a. mampu menampilkan kembali Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan
- b. mampu melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut
- c. mampu beroperasi sesuai dengan prosedur atau petunjuk dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut
- d. dilengkapi dengan prosedur atau petunjuk yang diumumkan dengan bahasa, informasi, atau simbol yang dapat dipahami oleh pihak yang bersangkutan dengan Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut, dan
- e. memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.

Kelima persyaratan minimum tersebut tentu harus dipenuhi oleh setiap *platform donation crowdfunding*. Harus dipenuhi-nya kelima persyaratan tersebut tentu berdasar pada frasa "sepanjang

tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri”, undang-undang penggalangan dana yang saat ini berlaku tentunya tidak mengatur terkait sistem elektronik. Pasal lainnya yang mengatur terkait kewajiban penyedia layanan untuk menjaga keamanan adalah pasal 14. Pasal tersebut pada intinya menyatakan prinsip perlindungan yang wajib dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik, yaitu: perolehan dan pengumpulan, pengolahan dan penganalisisan, penyimpanan, perbaikan dan pembaruan. Jika kita lihat dari dua pasal tersebut tentu peran penyedia layanan memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya pelanggaran.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan penegakan kedaulatan negara atas informasi elektronik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur secara menyeluruh pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, khususnya dalam hal ini adalah untuk mendapatkan tanda daftar sebagai penyelenggara sistem elektronik.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan definisi sistem elektronik yakni: "serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik".

Selanjutnya, Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dikategorikan bahwa penyelenggara penggalangan dana sosial berbasis sistem elektronik merupakan penyelenggara sistem elektronik. Lebih lanjut Pasal 6 mengatur mengenai setiap penyelenggara sistem elektronik wajib untuk melakukan pendaftaran, kewajiban melakukan pendaftaran bagi penyelenggara sistem elektronik dilakukan sebelum sistem elektronik mulai digunakan oleh pengguna sistem elektronik.

Penyelenggaraan sistem elektronik dilakukan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik yang meliputi:

1. Penyelenggara lingkup publik, yang diselenggarakan oleh instansi penyelenggara negara atau institusi yang ditunjuk oleh instansi penyelenggara negara, namun otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan tidak termasuk, dan;
2. Penyelenggara lingkup privat, yang diselenggarakan oleh orang, badan usaha dan masyarakat yang meliputi:
 - a) Penyelenggara yang diatur/diaawasi oleh kementerian atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 - b) Penyelenggara yang memiliki portal, situs atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang dipergunakan untuk:
 - 1) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan penawaran dan/atau jasa menyediakan perdagangan barang dan/atau jasa;
 - 2) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - 3) Pengiriman materi/muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat suara elektronik, atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna;
 - 4) Menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan komunikasi meliputi namun tidak terbatas pada pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, layanan jejaring dan media sosial;

- 5) Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan/atau seluruhnya, dan/atau
- 6) Pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik.

Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib melakukan pendaftaran sebelum pengguna mulai menggunakan sistem elektronik.

Dalam hal *platform* media yang dimaksud merupakan badan usaha yang memiliki portal, situs atau aplikasi dalam jaringan internet yang sistem elektroniknya dipergunakan di Indonesia, dan/atau ditawarkan di wilayah Indonesia. Untuk melakukan hal tersebut diatas, maka penyelenggaraan sistem elektronik wajib mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup privat. Pendaftaran penyelenggara sistem elektronik diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik.

Ketentuan khusus yang mengatur tata cara pendaftaran penyelenggara sistem elektronik diatur berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara penyelenggara sistem elektronik, yakni:

1) Pengajuan Pendaftaran

Pendaftaran yang diajukan oleh penanggung jawab sistem elektronik kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur dengan melengkapi pengisian formulir pendaftaran setra kelengkapan dokumen pendaftaran.

2) Verifikasi Dokumen Verifikasi dokumen diperlukan untuk memastikan kelengkapan dokumen. Penolakan akan diinformasikan paling lambat 2 (dua) hari setelah pendaftaran diterima.

3) Pengesahan Pendaftaran Atas kelengkapan dokumen pendaftaran dan verifikasi pengisian lengkap. Direktur akan menerbitkan Tanda Terdaftar selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal verifikasi dinyatakan telah lengkap. Masa berlaku Tanda Terdaftar akan ditempatkan ke dalam penyelenggara sistem elektronik dengan masa berlaku Tanda Terdaftar selama 5 (lima) tahun sejak tanggal pengesahan.

3.2. Mekanisme Perizinan Penggalangan Dana Sosial

Charities Aid Foundation (CAF) dalam laporan *World Giving Index* (WGI) 2021 menempatkan Indonesia di peringkat pertama dalam daftar

warga negara dermawan dengan skor indeks keseluruhan sebesar 69%. Disusul dengan Kenya dengan skor 58% dan posisi ketiga diraih Nigeria dengan perolehan 52%.⁶¹

Penobatan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia harus menjadi pendorong untuk membenahi tata kelola penggalangan dana sosial melalui regulasi. Regulasi yang mengatur penggalangan dana sosial di Indonesia masih belum optimal, Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang sudah berusia 60 tahun sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan masyarakat dan perkembangan zaman serta keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap regulasi penggalangan dan pengelolaan dana sosial.⁶² Dalam perkembangan saat ini, penggalangan dana sosial banyak dilakukan oleh perorangan, menggunakan rekening pribadi dan tidak membuat pelaporan secara transparan.

Ketika terjadi sebuah peristiwa bencana banyak kelompok masyarakat yang menghimpun dana untuk membantu. Di satu sisi, ini memang merupakan perbuatan yang baik, tetapi disisi lain, muncul pertanyaan bagaimana mereka yang melakukan aksi penggalangan dana tersebut melakukan pertanggungjawaban.

Pengelolaan dana sosial, tentu tidak bisa asal-asalan dan harus dikelola oleh profesional yang ahli dibidangnya. Jika tidak, potensi

⁶¹ Neil Heslop, op.cit. h.7

⁶² Rongiyati, Sulasi, 2021, Urgensi Pengaturan Penggalangan Dana Masyarakat, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan---II-PUSLIT-Juni-2021-195.pdf, di akses pada 5 September 2023

kedermawanan Warga Negara Indonesia di tingkat dunia pada akhirnya dieksploitasi oleh banyak orang sehingga tidak terlihat dampaknya bagi masyarakat.

Permasalahan sosial dan kemanusiaan menjadi alasan utama bagi masyarakat untuk memberikan bantuan atau sumbangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti peristiwa bencana alam, wabah, bencana sosial dan lain sebagainya. Penyaluran sumbangan dana sosial dan kemanusiaan ini tidak terbatas untuk wilayah dalam negeri, tetapi juga luar negeri, salah satu contohnya sumbangan kemanusiaan untuk Palestina. Besarnya antusiasme masyarakat Indonesia untuk membantu masyarakat Palestina terbukti dengan terkumpulnya dana mencapai puluhan milyar dalam hitungan hari. Sifat kedermawanan masyarakat yang tinggi perlu mendapat apresiasi, namun sayangnya hal tersebut belum diikuti dengan sistem penggalangan, pengumpulan, penyaluran dana dan pelaporan yang baik. Kepatuhan terhadap regulasi diperlukan untuk memastikan penggalangan dana dilakukan secara akuntabel, transparan dan tidak digunakan untuk kepentingan lain.

Peraturan yang tersebar dalam berbagai regulasi serta tidak secara komprehensif dan spesifik mengatur penggalangan pengelolaan, penyaluran dan pelaporan dana masyarakat membuat masyarakat sulit untuk mencari rujukan dasar hukum penggalangan dana sosial dan kemanusiaan. Dampaknya, banyak praktik penggalangan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan mengabaikan hak-hak donatur seperti hak untuk mengetahui visi misi organisasi yang

disumbang, tujuan sumbangan, menerima laporan keuangan secara transparan, kepastian sumbangan tepat sasaran dan dikelola secara tepat, mengetahui apakah pihak yang meminta sumbangan adalah staf organisasi atau sukarelawan, mendapat keluasan untuk bertanya dan menerima jawaban secara cepat, tepat dan jujur, meminta agar nama donatur tidak diumumkan secara terbuka dan donatur berhak mendapat pengakuan dan penghargaan yang layak.⁶³

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial menentukan bahwa: Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Lebih jelas Pasal 3 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 2, Kementerian Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c. Penetapan standar rehabilitasi sosial;

⁶³ Rongiyati, Sulasi, Op,cit.

- d. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial;
- e. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial;
- f. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian sosial di daerah;
- h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan kesejahteraan sosial, serta penyuluhan sosial, dan;
- i. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian sosial.

Kementerian sosial sesuai dengan kewenangannya untuk merumuskan kebijakan dan mengawasi serta mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial, perlu membentuk aturan yang mengatur bahwa penggalangan dana sosial wajib dilakukan dengan tertib, transparan dan akuntabel secara spesifik. Berikut di bawah ini beberapa regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan penggalangan dana sosial, yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang:

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang menyatakan bahwa

“Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan”.

Dalam rangka menyelenggarakan penggalangan dana sosial, haruslah terlebih dahulu mendapatkan Izin dari pejabat yang berwenang yang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang dinyatakan bahwa:

“Izin untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang diberikan kepada perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan dengan maksud sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan”.

Sehingga izin tidak diberikan kepada individu atau perseorangan, melainkan hanya perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan. Terkait dengan Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin pengumpulan uang atau barang diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang yakni:

- (1) Pejabat yang berwenang memberikan izin pengumpulan uang atau barang adalah:

1. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial di luar negeri;
2. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang melampaui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;
3. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurangkurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.
4. Bupati, Kepala Daerah tingkat II dapat menunjuk pejabat setempat untuk melaksanakan wewenang memberi izin pengumpulan uang atau barang, apabila pengumpulan itu diselenggarakan untuk suatu daerah terpencil dalam batas wilayah pejabat yang bersangkutan yang sukar

hubungannya dengan tempat kedudukan Bupati Kepala Daerah tingkat II tersebut.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan dan Pengumpulan Sumbangan.

Berdasarkan ketentuan khusus Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan dan Pengumpulan Sumbangan Pasal 22 mengatur bahwa pengecualian terhadap penyelenggara penggalangan dana sumbangan yang tidak memerlukan izin penyelenggaraan yakni: untuk melaksanakan kewajiban hukum agama, untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat, untuk menjalankan hukum adat atau kebiasaan dan dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya. Tegasnya pengumpulan uang atau barang yang dipandang tidak memerlukan izin terlebih dahulu, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Zakat/zakat fitrah;
- b. Pengumpulan didalam masjid, gereja, pura dan tempat peribadatan lainnya di kalangan umat gereja untuk diakonal dan usaha gereja lainnya;
- c. Gotong royong yang dijalankan dalam keadaan darurat, misalnya pada waktu timbul wabah, kebakaran, taufan, banjir dan bencana alam lainnya, pada waktu terjadinya bencana tersebut;
- d. Lingkungan terbatas dalam sekolah, kantor, rukun kampung/tetangga, seprahamal, desa untuk bersih desa dan lain sebagainya, dan;